BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Nomor : 087 /K.NB.07/PM.00.02/II/2020 Sumbawa Besar, 06 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa**
Di -
Sumbawa

I. Dasar.

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan;
c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020;
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komsi Pemilihajn Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Prihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020;
f) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Tentang panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

II. Hasil Pengawasan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu kabupaten Sumbawa terhadap Berita Acara Nomor : 039/PP.04.2.PU/5204/KPU.Kab/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakli Bupati Sumbawa Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat nama-nama calon anggota PPK yang diduga merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau beraviliasi ke partai politik atau bakal calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. yaitu :

   a. Atas nama **Muhammad Saleh, S.IP** diduga beraviliasi atau terlibat sebagai Tim sukses salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Menurut hasil pengkajian kami di lapangan bahwa yang bersangkutan terlibat aktif di group whatsapp **Zona Barat Talif Sudir** sebagai **Pembuat grup sekaligus sebagai admin** dimana di dalam Grup tersebut Saudara **Muhammad Saleh.** Bernama **Alex**. Saat ini Saudara Muhammad saleh, S.IP

Sebagai ASN di Kantor Camat Rhee sebagai Tenaga Administrasi umum serta menjabat sebagai bendahara barang dan saat ini yang bersangkutan juga sebagai Penjabat Kepala Desa Rhee Loka, Setelah kami berkordinasi dan mengklarifikasi dengan namanya yang bersangkutan mengakui tergabung grup whatsapp tersebut.
Bukti pisik Terlampir.

b. RONI KUSUMA **WIJAYA, S.Pd.**
Tenaga Honorer di SMPN 1 Rhee, mata pelajaran IPA, dan Menjabat sebagai Pendamping BDT di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Wilayah Kecamatan Rhee dan Kecamatan Labuan Badas.
Nama diatas tergabung dalam grup whatsapp pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu grup whatsapp **Zona Barat Talif Sudir** dimana yang bersangkutan menjadi salah satu admin di dalam grup tersebut. juga tergabung dalam grup whatsapp Bakal Calon Bupati lainnya yaitu **Pejuang Ikhlas SR.** Setelah kami berkordinasi dan mengklarifikasi dengan namanya yang bersangkutan mengakui tergabung grup whatsapp tersebut.
Bukti fisik terlampir.

c. **NOPI** INDRAYADI**, S.Pd.**
Tenaga Honorer di SMAN 1 Utan, mata pelajaran Penjaskes. Yang bersangkutan juga tergabung dalam grup whatsapp pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu grup whatsapp **Zona Barat Talif Sudir.** Setelah kami mengklarifikasi dan memanggil yang bersangkutan diya mengakui tergabung grup whatsapp tersebut.
Bukti fisik terlampir.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Hruf E PKPU Nomor 13 Tahun 2017, salah satu syarat anggota PPK yaitu ***"tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan"***

III. Rekomendasi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana diuraikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pencermatan dan mempertimbangkan nama-nama sebagaimana tersebut **pada poin II** diatas agar proses rekrutmen anggota PPK berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Syamsuhidayat, S.IP

Tembusan KepadaYth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Pertinggal